



P U T U S A N

Nomor : 19/Pdt.G/2015/PN.Bon

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bontang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PETRUS DUMA, Pekerjaan Pensiunan Pegawai Syahbandar Tg. Laut

Bontang, bertempat tinggal di RT. 05 Dusun Kanaan Desa

Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, Kota Bontang ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. NASRUN MU'MIN, SH., MH.,

H. ANDI ALANG CACO, SH., MH., dan SAMSIR, SH., semuanya Advokat

dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat / Pengacara dan Konsultan

Hukum "H. NASRUN MU'MIN, SH., MH & REKAN", alamat Jl. Awang

Long Senopati RT. 04, No. 20 Tenggarong Kutai Kartanegara, berdasarkan

Surat Kuasa Khusus tanggal 03 Agustus 2015 dan telah didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang No : W.18-U8/26/HK.02.1/

VIII/2015/PN.BTG tanggal 12 Agustus 2015, Selanjutnya disebut sebagai

----- **PENGUGAT** ;

----- **MELAWAN** -----

PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq.

PEMERINTAH DAERAH KOTA BONTANG Cq. WALIKOTA

BONTANG, Berkedudukan di Kota Bontang ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kuasa Khusus kepada :

Halaman 1 dari 66 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2015/PN. Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Nama : Anang Supriatna, SH., MH. ;
Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Bontang ;
Alamat : Jl. Awang Long No. 21 Bontang ;
- 2 Nama : H. Hariyadi, SH., MM ;
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah ;
Alamat : Jln. Moh. Roem Kelurahan Bontang Lestari Kota Bontang
- 3 Nama : Yessy Rita Apsati, SH ;
Jabatan : Kasubbag. Bantuan Hukum Sekretaris Daerah ;
Alamat : Jln. Moh. Roem Kelurahan Bontang Lestari Kota Bontang
- 4 Nama : Sofiansah, SH.
Jabatan : Kasubbag. Penelaahan dan Dokumentasi Hukum Sekretariat Daerah ;
Alamat : Jln. Moh. Roem Kelurahan Bontang Lestari Kota Bontang
- 5 Nama : Andi Kurniawansah, SH. ;
Jabatan : Kasubbag. Hukum dan Perundang-undangan Sekretariat Daerah ;
Alamat : Jln. Moh. Roem Kelurahan Bontang Lestari Kota Bontang
- 6 Nama : Subur Pangestuningsih, SH. ;
Jabatan : Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah ;
Alamat : Jln. Moh. Roem Kelurahan Bontang Lestari Kota Bontang
- 7 Nama : Arianto, SH. ;
Jabatan : Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah ;
Alamat : Jln. Moh. Roem Kelurahan Bontang Lestari Kota Bontang
- 8 Nama : Kurniawan, SH. ;
Jabatan : Staf Bagian Hukum Sekretariat Daerah ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat : Jln. Moh. Roem Kelurahan Bontang Lestari Kota Bontang

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 Agustus 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang dengan Nomor W.18-U8/29/HK.02.1/IX/2015/PN.BTG pada tanggal 2 September 2015 ;

Selanjutnya Anang Supriatna, SH., MH. memberikan Surat Kuasa Substitusi dengan Nomor : SK.07/Q.4.18/Gp.2/08/2015 kepada :

1 Nama : NASRULLAH SYAM, SH., MH. ;

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ;

2 Nama : ROMLY SALIJO, SH.

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ;

3 Nama : MELATI WARNA DEWI, SH.

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ;

4 Nama : HERU APRIANTO, SH.

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ;

5 Nama : AMIR GIRI MURYAWAN, SH.

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara ;

Berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 28 Agustus 2015 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang dengan Nomor W.18-U8/28/HK.02.1/IX/2015/PN.BTG tanggal 2 September 2015, Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dalam perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bontang No. 19/Pdt.G/2015/PN.Bon, tertanggal 13 Agustus 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim dan Panitera untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Halaman 3 dari 66 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2015/PN. Bon



Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis No.19/Pdt.G/2015/PN.Bon
tentang Penetapan Hari Sidang Pemeriksaan Perkara ini tertanggal 13 Agustus 2015;

Telah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 11
Agustus 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bontang pada
tanggal 12 Agustus 2015, dengan Nomor Register: 19/Pdt.G/2015/PN.Bon telah
mengemukakan Gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa, Penggugat adalah Pemilik sah atas sebidang Tanah Pertanian / Kebun
dengan Ukuran Panjang 120 Meter, Lebar 100 Meter, Luas seluruhnya : \pm
12.000 M² (lebih kurang dua belas ribu meter persegi), terletak di RT. 05,
Dusun Kanaan, Desa Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, dengan batas-
batas :
 - Utara : Sungai Bontang.
 - Selatan : Sungai Bontang.
 - Timur : Sungai Bontang.
 - Barat : Sdr. Maru Dara.
- 2 Bahwa, Tanah milik Penggugat seluas \pm 12.000 M² **sekarang tersisa \pm 3.468**
M² karena telah dibebaskan atau di ganti rugi oleh Tergugat (Pemerintah Kota
Bontang) seluas \pm 8.532 M² untuk Pembuatan Pembangunan Waduk Kanaan
yang merupakan proyek manifestasi dari Program Pemerintah Kota Bontang
yang dicanangkan Tergugat sejak tahun 2003; Lokasi obyek sengkata tersebut



saat ini lebih dikenal sebagai kawasan “**Waduk / Danau Kanaan Kota**

Bontang.

- 3 Bahwa, sisa tanah Penggugat seluas $\pm 3.468 \text{ M}^2$, Tergugat berjanji akan segera membayar / mengganti rugi asal surat tanah yang asli milik penggugat berupa SURAT PERNYATAAN PENGGARAPAN TANAH tertanggal 10 September 2002 diserahkan kepada tergugat yang katanya untuk mempermudah proses administrasinya, bahwa oleh karena Tergugat percaya begitu saja maka surat aslinya diserahkan kepada Tergugat sehingga Penggugat hanya memiliki photocopynya saja.
- 4 Bahwa, Sisa tanah Penggugat seluas $\pm 3.468 \text{ M}^2$ ada tanam tumbuhnya berupa :
 - a 40 Pohon Aren.
 - b 10 Pohon Sukun.
 - c 10 Pohon Alpokat.
 - d 10 Pohon Kopi Arabica.
 - e 5 Pohon Belinjo.
 - f 7 Pohon Kelapa.
 - g 8 Pohon Mangga.
 - h 7 Pohon Bambu.
 - i 100 Pohon Pisang.
 - j 4 Pohon Durian.
 - k 7 Pohon Serikaya.
- 5 Bahwa, Sisa tanah Penggugat seluas $\pm 3.468 \text{ M}^2$ beserta tanam tumbuhnya sejumlah tersebut diatas sampai sekarang belum juga dibayar ganti ruginya oleh Tergugat padahal tanah tersebut sudah dikuasai dan dimanfaatkan oleh

Halaman 5 dari 66 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2015/PN. Bon



Tergugat dengan cara menimbun menggunakan tanah bekas galian dan juga mendorong tanam tumbuhnya menggunakan alat berat, Tergugat juga sudah menanam puluhan pohon kayu diatas tanah tersebut.

6 Bahwa, alasan Tergugat menimbun dan menanam pohon diatas tanah tersebut yaitu Tergugat beralasan untuk menghindari tanah longsor dan juga supaya kelihatan ada penghijauan.

7 Bahwa, Atas perbuatan Tergugat sebagaimana tersebut diatas menimbulkan kerugian materi bagi Penggugat sebagaimana diuraikan dibawah ini :

- Tanah Kebun Seluas $\pm 3.468 \text{ M}^2$ dengan taksiran harga sekarang Permeternya = Rp. 650.000,- x 3.468 = **Rp. 2.254.200.000,-** (Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)

- Tanam Tumbuh berupa :

a 40 Pohon Aren, sekarang tersisa 4 pohon dengan taksiran harga sekarang perpohon.

Rp. 300.000,- x 36 = **Rp.10.800.000.**

b 10 Pohon Sukun, dengan taksiran harga sekarang perpohon

Rp.400.000,- x 10 = **Rp. 4.000.000,-**

c 10 Pohon Alpoket, dengan taksiran harga sekarang perpohon

Rp.400.000,- x 10 = **Rp. 4.000.000,-**

d 10 Pohon Kopi Arabica, dengan taksiran harga sekarang perpohon

Rp.400.000,- x 10 = **Rp. 4.000.000,-**

e 5 Pohon Belinjo, dengan taksiran harga sekarang perpohon

Rp.400.000,- x 5 = **Rp. 2.000.000,-**

f 7 Pohon Kelapa, dengan taksiran harga sekarang perpohon



Rp.400.000,- x 7 = **Rp. 2.800.000,-**

g 8 Pohon Mangga, dengan taksiran harga sekarang perpohon

Rp.400.000,- x 8 = **Rp. 3.200.000,-**

h 7 Pohon Bambu, sekarang tersisa 3 pohon, dengan taksiran harga
sekarang perpohon

Rp.400.000,- x 3 = **Rp. 1.200.000,-**

i 100 Pohon Pisang, dengan taksiran harga sekarang perpohon

Rp.400.000,- x 100 = **Rp. 40.000.000,-**

j 4 Pohon Durian, dengan taksiran harga sekarang perpohon

Rp.700.000,- x 4 = **Rp. 2.800.000,-**

k 7 Pohon Serikaya, dengan taksiran harga sekarang perpohon

Rp.1.10.000,- x 7 = **Rp. 7.700.000,-**

TOTAL = Rp. 82.500.000

Semuanya berjumlah = Rp. 2.254.200.000 + Rp. 82.500.000 = **Rp.**
2.336.700.000,-

(Dua Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Juta tujuh Ratus Ribu Rupiah).

- 8 Bahwa, Sudah berulang kali Penggugat meminta pertanggung jawaban kepada Tergugat agar tanah dan tanam tumbuhnya di bayar atau diganti rugi bahkan Penggugat juga sudah menghadap Bapak Gubernur Kalimantan Timur di Samarinda yang pada akhirnya Bapak Gubernur Kalimantan Timur mengeluarkan surat tertanggal 03 Juni 2009 yang ditujukan kepada Walikota Bontang, Perihal Pembayaran atas nama Sdr. Petrus Duma (Penggugat) namun Tergugat tidak pernah menanggapi, Penggugat juga sudah



- melayangkan Surat Somasi melalui Kuasa Hukumnya dan inipun tidak ditanggapi.
- 9 Bahwa, Oleh karenanya untuk mendapatkan penyelesaian secara tuntas, Penggugat terpaksa menempuh Upaya Hukum, yakni dengan mengajukan Gugatan perdata melalui Pengadilan Negeri Bontang.
- 10 Bahwa, oleh karena jelas-jelas Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige overheids daad*), maka Penggugat mempunyai sangka yang beralasan tentang adanya itikad buruk (*te kwader throw*) Tergugat tersebut, untuk itu sudah seharusnya Tergugat dikenakan tindakan sementara terlebih dahulu agar tidak merugikan Penggugat lebih jauh lagi. Serta demi menjaga agar tidak menjadi *illusoir*, maka dimohonkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta-harta milik Tergugat, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.
- 11 Bahwa, gugatan Penggugat antara lain menyangkut tuntutan kepada Tergugat agar segera melaksanakan ganti rugi atas obyek sengketa kepada Penggugat. Oleh karenanya agar dalam melaksanakan Putusan yang menyangkut tuntutan tersebut tidak tertunda-tunda pelaksanaannya oleh Tergugat, maka mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)**, setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan dalam perkara ini, terhitung sejak berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);
- 12 Bahwa, oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti dan alasan-alasan hukum yang kuat dan benar serta tidak mungkin lagi disangkal akan kebenarannya, maka mohon agar keputusan dalam perkara ini dapat



dijalankan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorraad*), meskipun ada perlawanan (*verzet*), banding maupun kasasi;

MAKA :

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kiranya Ketua / Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang berkenan memanggil para pihak untuk didengar dan diperiksa di muka persidangan serta memutuskan sebagai hukum :

DALAM PROVISI :

1. Memerintahkan kepada Tergugat atau siapapun juga untuk menghentikan kegiatan dan / atau memanfaatkan obyek sengketa maupun lahan-lahan disekitarnya, sebelum ada keputusan mengenai pokok perkara ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar **Rp. 1.000.000,-** (**satu juta rupiah**) untuk setiap hari lalai melaksanakan keputusan provisi dalam perkara ini ;

DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti Penggugat dalam perkara ini ;
- 3 Menyatakan sebagai Hukum (*verklaard voor recht*) bahwa Tanah Pertanian / Kebun dengan Ukuran Panjang 120 Meter, Lebar 100 Meter, Luas seluruhnya : \pm 12.000 M² (lebih kurang dua belas ribu meter persegi), terletak di RT. 05, Dusun Kanaan, Desa Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, dengan batas-batas :
 - Utara : Sungai Bontang.



- Selatan : Sungai Bontang.
- Timur : Sungai Bontang.
- Barat : Sdr. Maru Dara.

Yang telah dibebaskan oleh Tergugat seluas $\pm 8.532 \text{ M}^2$, dan sekarang tersisa $\pm 3.468 \text{ M}^2$ adalah milik Penggugat.

4 Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige Overheids Daad*) dengan segala akibat hukum daripadanya;

5 Memerintahkan Tergugat agar segera membayar kepada Penggugat berupa:

- Tanah Kebun Seluas $\pm 3.468 \text{ M}^2$ dengan taksiran harga sekarang Permeternya = Rp. 650.000,- x 3.468 = **Rp. 2.254.200.000,-** (Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Dua Ratus Ribu Rupiah)
- Tanam Tumbuh berupa :
 - a 40 Pohon Aren, sekarang tersisa 4 pohon dengan taksiran harga sekarang per pohon.
Rp. 300.000,- x 36 = **Rp.10.800.000.**
 - b 10 Pohon Sukun, dengan taksiran harga sekarang per pohon
Rp.400.000,- x 10 = **Rp. 4.000.000,-**
 - c 10 Pohon Alpokat, dengan taksiran harga sekarang per pohon
Rp.400.000,- x 10 = **Rp. 4.000.000,-**
 - d 10 Pohon Kopi Arabica, dengan taksiran harga sekarang per pohon
Rp.400.000,- x 10 = **Rp. 4.000.000,-**
 - e 5 Pohon Belinjo, dengan taksiran harga sekarang per pohon
Rp.400.000,- x 5 = **Rp. 2.000.000,-**
 - f 7 Pohon Kelapa, dengan taksiran harga sekarang per pohon



Rp.400.000,- x 7 = **Rp. 2.800.000,-**

g 8 Pohon Mangga, dengan taksiran harga sekarang perpohon

Rp.400.000,- x 8 = **Rp. 3.200.000,-**

h 7 Pohon Bambu, sekarang tersisa 3 pohon, dengan taksiran harga
sekarang perpohon

Rp.400.000,- x 3 = **Rp. 1.200.000,-**

i 100 Pohon Pisang, dengan taksiran harga sekarang perpohon

Rp.400.000,- x 100 = **Rp. 40.000.000,-**

j 4 Pohon Durian, dengan taksiran harga sekarang perpohon

Rp.700.000,- x 4 = **Rp. 2.800.000,-**

k 7 Pohon Serikaya, dengan taksiran harga sekarang perpohon

Rp.1.10.000,- x 7 = **Rp. 7.700.000,-**

TOTAL = **Rp. 82.500.000**

Semuanya berjumlah = Rp. 2.254.200.000 + Rp. 82.500.000 = **Rp.**
2.336.700.000,-

(Dua Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Enam Juta tujuh Ratus Ribu Rupiah).

- 6 Menyatakan sebagai hukum (*verklaard voor recht*) bahwa Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
- 7 Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi;
- 8 Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsoom*) sebesar **Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)** untuk setiap hari lalai melaksanakan putusan ini kepada Penggugat;



9 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaire :

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan lain yang adil berdasarkan peradilan yang baik dan bijaksana (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir di persidangan, dan Tergugat hadir di persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang berperkara telah hadir, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena para pihak tidak ada kesepakatan menunjuk mediator, melainkan para pihak menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator guna memfasilitasi agar perkara ini dapat diselesaikan secara damai, maka Ketua Majelis Hakim telah menunjuk DONNY SURYO CAHYOPRAPTO,SH sebagai Mediator sesuai dengan Surat Penetapan Nomor : 19/Pdt.G/2015/PN.BON., tanggal 1 Oktober 2015 untuk melakukan mediasi selama 40 (empat puluh hari) hari kerja, namun berdasarkan laporan Hakim Mediator pada tanggal 15 Oktober 2015, mediasi tidak berhasil / gagal mendamaikan kedua belah pihak, sehingga proses persidangan dilanjutkan sesuai dengan hukum acara yang berlaku (*due process of law*) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam sidang, telah dibacakan gugatan yang isi lengkapnya sebagaimana tersebut di atas dan tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 26 Nopember 2015, pada pokoknya sebagai berikut:



A DALAM EKSEPSI

I Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Formal sebagai gugatan.

Bahwa surat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal sebagai gugatan karena tidak dibubuhi materai yang cukup sesuai Undang-undang No.

13 Tahun 1985 tentang Bea Materai Jo. Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Penggunaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Materai. Hal mana sejalan pula dengan Hasil Rakernas Mahkamah Agung dengan Ketua Pengadilan Seluruh Indonesia tahun 1986 butir 100, yang pada intinya agar setiap Surat Gugatan harus dibubuhi materai yang cukup sebagai syarat formal maka dengan demikian Surat Gugatan Penggugat dapat dikatakan *in formal* atau syarat beracara perdata di Pengadilan telah dilanggar oleh Penggugat.

Bahwa gugatan penggugat dalam angka 1 menyatakan sebagai pemilik sah sebidang tanah pertanian/kebun seluas kurang lebih 12.000 m² dengan ukuran panjang 120 m lebar 100 m yang terletak di RT.05 Dusun Kanaan Desa Satimpo Kecamatan Bontang Selatan.

Bahwa tidak terpenuhinya syarat formil tersebut menyangkut kebenaran ataupun keabsahan dari surat perwatasan yang dijadikan bukti kepemilikan oleh penggugat.

Bahwa apabila dikaitkan dengan bukti kepemilikan yang dijadikan dasar oleh penggugat maka sangatlah tidak mendasar karena surat perwatasan tersebut yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Satimpo yang diterbitkan 10 September 2002 oleh Kepala Desa Satimpo di stempel dengan Kepala Desa Satimpo sedangkan pada tahun sesuai dengan Perda Kota

Halaman 13 dari 66 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2015/PN. Bon



Bontang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kelurahan Kanaan, Kelurahan Gunung Teliha, Kelurahan Gunung, Kelurahan Api-api, Kelurahan Gunung Elai, dan Kelurahan Tanjung Laut Indah yang disahkan tanggal 15 Juli 2002 menjelaskan telah dibentuknya Kelurahan Kanaan pada tahun 2002. Dengan demikian surat perwatasan yang dijadikan bukti penggugat tidak dapat dijadikan bukti perwatasan, sehingga sudah selayaknya Gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

II Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat Tidak Lengkap (Plurium Litis Consortium).

Bahwa pembebasan tanah yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bontang untuk pembuatan Waduk Kanaan pada tahun 2007 dengan berdasarkan Surat Pernyataan Penggarapan Tanah tertanggal 10 September 2002, yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatannya dengan menyatakan bahwa sisa tanah 3.468 m² milik Penggugat belum dibayarkan oleh Tergugat, namun Penggugat lupa bahwa dalam pembebasan tanah tersebut terdapat Instansi lain yang menjadi anggota Panitia dalam pembebasan tanah waduk kanaan dimana Instansi Pertanahan menjadi bagian dalam pembebasan yakni Dinas Pertanahan Kota Bontang --yang saat ini telah dibubarkan dan tupoksinya menjadi wewenang dari sub bagian Pertanahan pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Bontang-- dan Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Perwakilan Kota Bontang, yang tugas dan fungsinya antara lain melakukan pengukuran atas lahan yang akan dilakukan pembebasan untuk Pembuatan Pembangunan Waduk Kanaan, tetapi oleh Penggugat tidak ditarik



sebagai Tergugat. Hal tersebut adalah suatu kesalahan dalam surat gugatan Penggugat yaitu tidak lengkapnya pihak-pihak yang seharusnya digugat. Dengan demikian gugatan Penggugat sepatutnya tidak dapat diterima.

III Gugatan Penggugat tidak Memenuhi Pasal 1365 KUHPerdata

“Bahwa Penggugat dalam gugatannya telah mendalilkan atau menjadikan dasar gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa sisa tanah milik Penggugat seluas 3.468 m² dan Tergugat berjanji akan segera membayar/ mengganti rugi asal surat tanah yang asli milik Penggugat berupa Surat Pernyataan Penggarapan Tanah tertanggal 10 September 2002 diserahkan kepada Tergugat untuk mempermudah proses administrasi”.

Berdasarkan dalil gugatan tersebut selain tidak jelas apa yang dipermasalahkan oleh Penggugat, namun dengan telah didalilkannya sebagaimana pada angka 3 surat gugatan, pada saat pembebasan tahun 2007 antara Penggugat dan Tergugat tidak ada permasalahan hukum dimana Penggugat menyerahkan asal surat milik Penggugat kepada Tergugat. Berdasarkan pengumuman Nomor : 005/Pan-PT/2007 tanggal 19 Juli 2007 oleh Panitia pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang pada pokoknya menyatakan apabila ada keberatan terhadap hasil inventarisasi hasil pengukuran atas tanah yang terkena lokasi perluasan waduk kanaan agar segera mengajukan keberatan ke Kantor Lurah Kanaan dan kantor Camat Bontang Barat selama dengan waktu pengajuan 1 bulan, selain itu berdasarkan berita acara perluasan waduk kanaan yang dibuat oleh Camat Bontang Barat pada tanggal 22 Juli 2007 berdasarkan hasil pengukuran yang



dilakukan oleh panitia pengadaan tanah Pemkot Bontang tidak ada komplain dari masyarakat selama pengumuman disampaikan.

IV Tidak Jelas Obyek Gugatan.

Dalam dalil gugatannya, Penggugat mendalilkan dalam **angka 1** “Bahwa, Penggugat adalah Pemilik atas sebidang tanah pertanian/kebun dengan luas seluruhnya 12.000 m² dengan batas-batas...dst” **sedangkan pada angka 2** Penggugat menyatakan “Bahwa, tanah milik Penggugat seluas 12.000 m² sekarang tersisa 3.468 m² karena telah diganti rugi oleh Tergugat...dst” dan **pada angka 5** Penggugat mendalilkan “Bahwa, sisa tanah Penggugat seluas 3.468 m² beserta tanam tumbuhnya tersebut diatas sampai sekarang belum juga dibayar ganti ruginya oleh tergugat...dst”.

Dari dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut jelaslah obyek gugatan penggugat kabur dan tidak jelas, dimana Penggugat tidak dapat menjelaskan dalam Posita gugatan batas-batas atas tanah seluas 3.468 m² yang belum diberikan santunan tanam tumbuhnya oleh Tergugat.

Oleh karena itu gugatan penggugat mengada-ada dan batal demi hukum atau sekurang-kurangnya dinyatakan tidak dapat diterima.

V Petitum Penggugat Tidak Jelas

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan hukum di atas, dimana gugatan Penggugat disusun secara tidak jelas dan kabur (obscure libelli), maka dengan demikian gugatan penggugat telah tidak memenuhi syarat formil, sehingga gugatan penggugat haruslah Tidak Dapat Diterima (Net Onvankelijk Verklaard).



Berdasarkan alasan-alasan Eksepsi pada poin I s/d IV, maka Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang dapat memberikan Putusan Sela terlebih dahulu, sebelum memeriksa pokok perkara. Dimohonkan kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, berkenan memutuskan dalam eksepsi :

- 1 Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan Gugatan Penggugat gugur demi hukum atau setidaknya tidaknya tidak dapat diterima.
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar Biaya perkara.

ATAU :

Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang, memberikan putusan yang seadil-adilnya.

B DALAM POKOK PERKARA

Bahwa sebagaimana eksepsi Tergugat dengan ini Tergugat menanggapi dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya, sebagai berikut:

- I Bahwa Tergugat dengan tegas dan keras menolak seluruh dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Agustus 2015 dan mohon apa yang telah terurai dalam eksepsi termuat dan menjadi satu kesatuan dalam jawaban pokok perkara yang Tergugat sampaikan.
- II Bahwa Tergugat menolak kebenaran dalil-dalil Penggugat yang disampaikan pada angka 1 s/d 3 yang mendalilkan:

angka 1 :

Halaman 17 dari 66 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2015/PN. Bon



*Bahwa, Penggugat adalah Pemilik sah atas sebidang Tanah Pertanian/
Kebun dengan ukuran Panjang 120 meter, Lebar 100 meter, Luas
seluruhnya 12.000 m² (lebih kurang dua belas ribu meter persegi), terletak
di RT.05 Dusun Kanaan, Desa Satimpo Kecamatan Bontang Selatan,
dengan batas-batas :*

Utara : Sungai Bontang.

Selatan : Sungai Bontang.

Timur : Sungai Bontang.

Barat : Sdr.Maru Dara.

angka 2 :

*Bahwa, Tanah milik Penggugat seluas 12.000 m² sekarang tersisa 3.468
m² karena telah dibebaskan atau diganti rugi oleh Tergugat (Pemerintah
Kota Bontang) seluas 8.532 m² untuk Pembuatan Pembangunan Waduk
Kanaan yang merupakan proyek manifestasi dari Program Pemerintah Kota
Bontang yang dicanangkan Tergugat sejak tahun 2003 ; lokasi obyek
sengketa tersebut saat ini lebih dikenal sebagai kawasan “Waduk/Danau
Kanaan Kota Bontang”.*

angka 3

*Bahwa, sisa tanah Penggugat seluas 3.468 m² , Tergugat berjanji akan
segera membayar/mengganti rugi asal surat tanah yang asli milik
penggugat berupa Surat Pernyataan Penggarapan Tanah tertanggal 10
September 2002 diserahkan kepada tergugat yang katanya untuk
mempermudah proses administrasinya, bahwa oleh karena Tergugat*



percaya begitu saja maka surat aslinya diserahkan kepada Tergugat sehingga Penggugat hanya memiliki photocopy nya saja.

Bantahan dan penolakan Tergugat tersebut dengan dasar :

- 1 Bahwa dalil penggugat menyatakan memiliki sebidang tanah pertanian/kebun seluas 12.000 m² terletak di RT.05 Dusun Kanaan, Desa Satimpo Kecamatan Bontang Selatan, dengan batas-batas :

Utara : Sungai Bontang.

Selatan : Sungai Bontang.

Timur : Sungai Bontang.

Barat : Sdr.Maru Dara.

berdasarkan Surat Pernyataan Penggarapan Tanah tertanggal 10 September 2002.
- 2 Bahwa kemudian tanah pertanian/kebun milik Penggugat pada tahun 2007 telah dibebaskan atau diberi santunan oleh Tergugat untuk Pembuatan Pembangunan Waduk Kanaan.
- 3 Bahwa pada tahun 2006 berdasarkan SK Walikota Nomor 331 tahun 2006 tanggal 20 Oktober 2006 tentang Penetapan Lokasi Perluasan Waduk Kanaan di Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Selatan Kota Bontang, tanah perkebunan/kebun milik penggugat termasuk dalam lokasi perluasan pembangunan waduk.
- 4 Kemudian Tergugat cq. Bagian Pemerintahan Setda Kota Bontang bersama-sama dengan panitia pengadaan tanah melakukan pengukuran terhadap tanah pertanian/kebun milik masyarakat yang terkena pembebasan Lahan untuk pembangunan Waduk Kanaan termasuk lahan milik Penggugat dengan luas 12.000 m², dengan disaksikan

Halaman 19 dari 66 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2015/PN. Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sendiri oleh Penggugat serta saksi-saksi batas dan berdasarkan hasil pengukuran terhadap tanah pertanian/kebun milik Penggugat diperoleh hasil bahwa tanah milik Penggugat adalah seluas 8.532 m² dengan batas-batas berdasarkan peta bidang tanah Nomor 40 tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional.

- 5 Bahwa pada saat setelah dilakukannya pengukuran terhadap tanah pertanian/kebun milik Penggugat, saat itu Penggugat tidak mengajukan keberatan atas hasil pengukuran yang dilakukan oleh Panitia Pengadaan Tanah Kota Bontang, dengan hasil pengukuran seluas 8.532 m² berdasarkan Peta Bidang Tanah Nomor 40 Tahun 2008.
- 6 Bahwa setelah dilakukan pengukuran dengan hasil yang salah satunya adalah milik penggugat seluas 8.532 m², kemudian diumumkan pengumuman oleh Panitia pengadaan tanah dengan pengumuman Nomor : 005/Pan-PT/2007 tanggal 19 Juli 2007 yang pada pokoknya menyatakan apabila ada keberatan terhadap hasil inventarisasi hasil pengukuran atas tanah yang terkena lokasi perluasan waduk kanaan agar segera mengajukan keberatan ke kantor Lurah Kanaan dan kantor Camat Bontang Barat dengan jangka waktu pengajuan selama 1 bulan.
- 7 Setelah jangka waktu 1 bulan yang diberikan oleh pihak Panitia Pengadaan, ternyata tidak adanya keberatan/komplain dari para pemilik tanah yang terkena perluasan waduk kanaan, maka diterbitkanlah berita acara perluasan waduk kanaan yang dibuat oleh Camat Bontang Barat pada tanggal 22 Juli 2007 yang isinya menyatakan bahwa berdasarkan hasil pengukuran yang dilakukan oleh



Panitia Pengadaan Tanah Pemkot Bontang tidak ada komplain dari masyarakat selama pengumuman disampaikan.

8 Berdasarkan hal tersebut di atas, maka panitia pengadaan melakukan pembayaran santunan tanah dan tanam tumbuh kepada masyarakat yang mempunyai tanah/tanam tumbuh yang berada di lokasi perluasan waduk kanaan (termasuk milik penggugat) yang tertuang dalam daftar pembayaran santunan tanam tumbuh dan tanah tahun anggaran 2007 dengan berdasarkan penetapan santunan dan tanam tumbuh yang telah ditetapkan oleh panitia pengadaan tanah kota Bontang dan berdasarkan berita acara pembayaran santunan tanah dan tanam tumbuh.

9 Bahwa dengan telah dibayarkannya santunan tanam tumbuh yang berada di tanah Penggugat seluas 8.532 m² maka Surat Pernyataan Penggarapan Tanah tertanggal 1 April 1978 yang menjadi alas hak tanah pertanian/kebun Penggugat diserahkan kepada Tergugat berdasarkan Surat Pernyataan Penyerahan Tanah Garapan Nomor: 593.83/ /Kec.Btg.B.

10 Bahwa Tergugat membantah Surat Pernyataan Penggarapan Tanah yang diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat tertanggal 10 September 2002, karena Surat Pernyataan Penggarapan Tanah yang diserahkan oleh Penggugat kepada Tergugat pada saat pembayaran santunan lokasi perluasan waduk kanaan tertanggal 1 April 1978. Hal ini tentunya menimbulkan ketidakjelasan terhadap obyek gugatan yang menjadi permasalahan.



11 Bahwa guna mendukung dalil-dalil yang dikemukakan Tergugat tersebut, maka Tergugat mengumpulkan data-data yang berkenaan dengan permasalahan ini dan menemukan copian surat penggugat yang ditujukan kepada Bapak Walikota Bontang tertanggal 10 Desember 2013, dimana dalam lampiran surat tersebut terdapat copian Surat Pernyataan Penggarapan Tanah a.n. Penggugat tertanggal 10 September 2002. Namun dalam surat pernyataan penggarapan tersebut ditemukan beberapa kejanggalan yakni :

- a Materai pada Surat Pernyataan Penggarapan Tanah tertera tahun 1986, sedangkan Surat Pernyataan Penggarapan Tanah ditandatangani pada tanggal 10 September 2002. Hal ini tentunya menimbulkan kebingungan karena Surat Pernyataan Penggarapan Tanah tersebut berbeda 16 tahun dengan tanggal penandatanganan.
- b Bahwa tulisan yang tertera pada Surat Pernyataan Penggarapan Tanah tersebut merupakan tulisan mesin ketik manual, sedangkan Surat-surat Pernyataan Penggarapan Tanah yang dibuat pada tahun 2002 telah menggunakan tulisan ketikan komputer.
- c Pada Surat Pernyataan Penggarapan Tanah tersebut tercantum umur dari Penggugat adalah 39 tahun, sementara dalam Surat Pernyataan Penggarapan Tanah a.n. Penggugat tertanggal 1 April 1978 tercantum bahwa Penggugat pada saat menandatangani surat tersebut berusia 39 tahun.



Hal ini menimbulkan pertanyaan karena tidaklah mungkin Surat Pernyataan Penggarapan Tanah yang dibuat pada tahun 2002 dan tahun 1978 ditandatangani pada saat usia yang sama yaitu 39 tahun. Jadi sangatlah mustahil dengan perbedaan waktu selama 24 tahun, seseorang memiliki umur yang sama.

Oleh karena itu, patut diduga bahwa Surat Pernyataan Penggarapan Tanah atas nama Penggugat tertanggal 10 September 2002 tersebut dipalsukan/direkayasa.

III Bahwa Tergugat menolak kebenaran dalil Penggugat yang disampaikan pada angka 4 s/d 5 yang mendalilkan :

angka 4

Bahwa, sisa tanah Penggugat seluas 3.468 m² ada tanam tumbuhnya berupa : 40 pohon aren, 10 pohon sukun, 10 pohon alpokat, 10 pohon kopi arabica, 5 pohon belinjo, 7 pohon kelapa, 8 pohon mangga, 7 pohon bambu, 100 pohon pisang, 4 pohon durian, 7 pohon srikaya.

Angka 5

Bahwa, sisa tanah Penggugat 3.468 m² beserta tanam tumbuhnya sejumlah tersebut diatas sampai sekarang belum juga dibayar ganti ruginya oleh Tergugat padahal tanah tersebut sudah dikuasai dan dimanfaatkan oleh Tergugat dengan cara menimbun menggunakan tanah bekas galian dan juga mendorong tanam tumbuhnya menggunakan alat berat, Tergugat juga sudah menanam puluhan pohon kayu diatas tanah tersebut.

Bantahan dan penolakan Tergugat tersebut dengan dasar :

Bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam bantahan dan penolakan yang terdapat dalam dalil penggugat angka 1 s/d 3 di atas, berdasarkan Peta

Halaman 23 dari 66 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2015/PN. Bon



Bidang dan Daftar Pembayaran Santunan Lokasi Perluasan Waduk Kanaan Blok I Tahun Anggaran 2007 yang telah ditandatangani oleh Penggugat adalah sebuah bukti Tergugat telah memenuhi kewajibannya dengan membayarkan santunan tanah dan tanam tumbuhnya kepada Penggugat. Selain itu, surat pernyataan penyerahan tanah garapan yang ditandatangani oleh Penggugat selaku pihak PERTAMA dan Bpk. Muhammad Nur selaku perwakilan pihak KEDUA/Tergugat yang ditandatangani dihadapan Camat Bontang Barat, merupakan bukti bahwa penggugat pada saat itu telah menyepakati pembayaran santunan tanah dan tanam tumbuh tanah miliknya dengan ukuran setelah diukur oleh Panitia Pengadaan Tanah seluas 8.532 m².

IV Bahwa Tergugat menolak dalil Penggugat yang disampaikan pada angka 10 yang mendalilkan:

angka 10

Bahwa oleh karena jelas-jelas Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (Onrechtmagige overheids daad), maka Penggugat mempunyai sangka yang beralasan tentang adanya itikad buruk (De kader throw) Tergugat tersebut, untuk itu sudah seharusnya Tergugat dikenakan tindakan sementara terlebih dahulu agar tidak merugikan Penggugat lebih jauh lagi, serta demi menjaga agar tidak menjadi illusoir, maka dimohonkan Sita Jaminan (conservatoir beslag) atas harta-harta milik Tergugat, baik yang bergerak maupun tidak bergerak.

Bantahan dan penolakan Tergugat tersebut dengan dasar :

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas dalam bantahan dalil gugatan pengugat pada angka 1 s/d 5, maka gugatan yang diajukan



penggugat tidak didasarkan pada kenyataan yang sebenarnya dan mengada-ada, sedangkan yang dipermasalahkan Penggugat adalah perbuatan melawan hukum Tergugat. Penggugat tidak mampu menunjukkan secara hukum, mana perbuatan Tergugat yang dinyatakan sebagai melanggar hukum. Oleh sebab itu tidak benar dalil Penggugat yang mendalilkan bahwa Tergugat belum membayar ganti rugi tanam tumbuh tanah pertanian/kebun milik Penggugat seluas 3.468 m² dan persangkaan Penggugat terhadap Tergugat tentang adanya itikad buruk adalah suatu sangkaan yang mengada-ada dan tidak beralasan hukum sehingga patut dikesampingkan.

Selain itu, berdasarkan Pasal 50 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menghapus ICW, St. 1925 No.448 jo. UU Nomor 9 Tahun 1968. Larangan penyitaan uang dan barang milik Negara/daerah dan/atau yang di kuasai Negara/daerah yang dahulu diatur dalam Pasal 65 dan 66 ICW, sekarang dirumuskan dalam Pasal 50 UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, tanggal 14 Januari 2004.

Menurut Pasal 50 tersebut, ditentukan dengan tegas penggarisan :

- Pihak mana pun dilarang melakukan penyitaan terhadap uang dan barang milik Negara/daerah dan/atau yang dikuasai Negara/daerah.
- uang dan barang milik atau yang dikuasai Negara/daerah tersebut terdiri atas :
 - a uang dan surat berharga milik Negara/daerah baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pihak ketiga.
 - b uang yang harus disetor oleh pihak ketiga kepada Negara daerah
 - c barang bergerak milik Negara/daerah baik yang berada pada instansi pemerintah maupun pada pihak ketiga

Halaman 25 dari 66 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2015/PN. Bon



d barang tidak bergerak dan hak kebendaraan lainnya milik Negara/
daerah

e barang milik pihak ketiga yang dikuasai oleh Negara/daerah yang
diperlukan untuk penyelenggaraan tugas pemerintah

Sehingga tidak beralasan hukum untuk diletakkan sita jaminan atas harta
milik Tergugat yang notabenenya adalah aset milik daerah.

V Bahwa Tergugat menolak kebenaran dalil Penggugat yang disampaikan pada
angka 11 yang mendalilkan :

*Bahwa, gugatan Penggugat antara lain menyangkut tuntutan kepada
Tergugat agar segera melaksanakan ganti rugi atas obyek sengketa kepada
Penggugat. Oleh karenanya agar dalam melaksanakan putusan yang
menyangkut tuntutan tersebut tidak tertunda-tunda pelaksanaannya oleh
Tergugat, maka mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa
(dwangsoom) sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah)dst.*

Bahwa tuntutan uang paksa (dwangsoom) yang diajukan oleh Penggugat
kepada Tergugat jelas mengada-ada dan sangat tidak berdasar, oleh karena
telah Penggugat sendiri tidak mengetahui dengan pasti batas-batas obyek
sengketa sehingga tuntutan atas uang paksa (dwangsoom) terhadap Tergugat
adalah tidak mendasar dan harus dikesampingkan.

VI Bahwa segala sesuatu yang tidak Tergugatanggapi baik perkata maupun
perkalimat dalil-dalil Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya berarti
tidak relevan untuk ditanggapi.



**C KARENA GUGATAN PENGGUGAT DI DASARKAN PADA DALIL-
DALIL YANG TIDAK BENAR, SEMUA TUNTUTAN (PETITUM)
PENGGUGAT HARUS DITOLAK UNTUK SELURUHNYA.**

- a Uraian di atas menunjukkan bahwa seluruh isi gugatan sama sekali tidak memiliki dasar hukum.
- b Dengan demikian seluruh petitum (tuntutan) yang diajukan Para Penggugat dalam gugatannya, baik dalam Provisi maupun dalam pokok perkara harus ditolak seluruhnya.

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian tersebut diatas, dengan ini Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang berkenan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan dengan amar hal-hal sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

- 1 Menerima dan mengabulkan Eksepsi yang diajukan Tergugat.
- 2 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II. DALAM PROVISI

- 1 Menolak Provisi yang diajukan Penggugat.

II. DALAM POKOK PERKARA

- 1 Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2 Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti yang diajukan Tergugat.
- 3 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

ATAU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, selanjutnya Penggugat mengajukan Replik tertanggal 22 Desember 2015, yang pada pokoknya menolak seluruh eksepsi Tergugat dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 29 Desember 2015, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil jawabannya yang selengkapanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya, di persidangan mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-3, sebagai berikut :

- 1 Fotocopy Surat Pernyataan Penggarapan Tanah tertanggal 10 September 2002 atas nama Petrus Duma, selanjutnya diberi tanda P-1 ;
- 2 Fotocopy Daftar Pembayaran Santunan Lokasi Perluasan Waduk Kanaan Blok I Tahun Anggaran 2007 yang diambil oleh Petrus Duma pada tanggal 2 Juni 2009, selanjutnya diberi tanda P-2 ;
- 3 Fotocopy Surat Gubernur Kalimantan Timur tertanggal 3 Juni 2009 kepada Walikota Bontang perihal Pembayaran santunan An. Sdr. Petrus Duma, selanjutnya diberi tanda P-3 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut telah diberi materai yang cukup, dan bukti P-1 sampai dengan P-3 hanya berupa fotocopy yang tidak dapat diperlihatkan aslinya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat untuk mendukung dalil-dalil Bantahan atau Jawabannya, di persidangan mengajukan bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-9, sebagai berikut :

- 1 Fotocopy Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 331 Tahun 2006 Tentang Penetapan Lokasi Perluasan Waduk di Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang tertanggal 20 Oktober 2006, selanjutnya diberi tanda T-1 ;
- 2 Fotocopy Surat Keputusan Walikota Bontang Nomor 125 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum tanggal 29 Maret 2007, selanjutnya diberi tanda T-2 ;
- 3 Fotocopy Surat Pengumuman Panitia Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum Nomor : 005/Pan-PT/2007 tanggal 19 Juli 2007 beserta lampiran, selanjutnya diberi tanda T-3 ;
- 4 Fotocopy Berita Acara Tidak Ada Komplain dari Masyarakat pada Perluasan Waduk Kanaan tanggal 22 Juli 2007, selanjutnya diberi tanda T-4 ;
- 5 Fotocopy Undangan Rapat Pembayaran Waduk Kanaan Nomor : 005/862/Pem-A tanggal 27 September 2007, beserta lampiran, selanjutnya diberi tanda T-5 ;

Halaman 29 dari 66 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2015/PN. Bon



- 6 Fotocopy Berita Acara Pembayaran Santunan Tanah dan Tanam Tumbuh Lokasi Perluasan Waduk Kanaan di Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang tanggal 27 September 2007, selanjutnya diberi tanda T- 6 ;
- 7 Fotocopy Surat Pernyataan Penggarapan Tanah atas nama Petrus Duma tanggal 01 April 1978, selanjutnya diberi tanda T-7 ;
- 8 Fotocopy Peta Tanah Nomor 40 Tahun 2008 oleh Badan Pertanahan Nasional tanggal 5 Februari 2008, selanjutnya diberi tanda T- 8 ;
- 9 Foto Situasi Waduk Kanaan Tahun 2002, selanjutnya diberi tanda T-9 ;-

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat bertanda T-1 sampai dengan T-9, telah diperiksa, diteliti dan dicocokkan sesuai dengan aslinya, serta telah dibubuhi materai yang cukup sehingga bukti surat tersebut dapat sah diterima sebagai alat bukti surat ;

Menimbang, bahwa atas permohonan para pihak, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat (PS) atas obyek sengketa pada tanggal 21 Januari 2016 dan hasil dari Pemeriksaan Setempat tersebut sebagaimana termuat didalam Berita Acara Sidang ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan bukti keterangan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I : **MARTHEN K**, menerangkan :



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sama-sama petani petani di Kanaan ;
- Bahwa permasalahan yang saksi ketahui yaitu belum terbayarkan tanah milik Penggugat sebagian oleh Pemerintah Kota Bontang ;
- Bahwa menurut Penggugat yang belum dibayar adalah disebelah timur karena tanah tersebut satu kesatuan yang berbatasan dengan sungai dan seberangnya milik pak Jhon ;
- Bahwa luas tanah Penggugat yakni Panjang Barat ke Timur 120 m kemudian Utara ke Selatan 100 m dengan luas kurang lebih 12.000 m² yang terletak di dusun Kanaan, Desa Satimpo sekarang Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang ;
- Bahwa batas-batas tanah Penggugat adalah Utara : Sungai Bontang, Barat : Yohanes Marudara, Selatan : Sungai Bontang, Timur : Sungai Bontang ;
- Bahwa tanah saksi dengan Penggugat berdampingan yang dibatasi oleh sungai Bontang atau utaranya tanah Penggugat, saksi menguasai tanah sejak tahun 1979 diperoleh melalui transmigrasi lokal dengan luas kurang dari 1 (satu) Ha dan tidak kena proyek waduk;
- Bahwa duluan Penggugat memiliki tanah di Kanaan baru kemudian saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana bentuk tanah Penggugat ;
- Bahwa Penggugat memperoleh tanahnya dari Pengurus transmigrasi lokal untuk digarap sebagai kebutuhan sehari-hari, tanahnya masih hutan kemudian dirintis ;
- Bahwa Penggugat mempunyai surat atas tanahnya dan dibuat tahun 2002 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada pengukuran ulang oleh Penggugat sewaktu pembuatan segel tahun 2002 ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Penggugat mengukur tanahnya ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses terbitnya surat segel atas nama Penggugat ;
- Bahwa tanah saksi sudah ada segelnya dan pada waktu dibuat duluan diukur baru keluar segelnya ;
- Bahwa saksi terakhir melihat surat tanah segel asli milik Penggugat sekitar tahun 2007, saat akan diserahkan kepada Tergugat untuk sisa pembayaran tanah yang belum dibayarkan ;
- Bahwa saksi mendengar dari Penggugat luas tanahnya Penggugat 12.000 m2 tapi yang sudah dibayarkan 8.000 m2 jadi sisa yang belum dibayarkan sekitar 3.000an ;
- Bahwa saat menyerahkan surat segel banyak yang hadir mulai dari Pemerintah Kota Bontang, yang lainnya saksi tidak tahu ;
- Bahwa seingat saksi program pembuatan waduk Kanaan disampaikan kepada warga sekitar tahun 2005 ;
- Bahwa saksi tidak mengikuti rapat pembebasan lahan untuk pembuatan waduk Kanaan ;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan tanah Penggugat diukur oleh Tergugat ;
- Bahwa saksi tidak pernah dengar ada surat ke Pemkot, tapi secara lisan ke Desa, Pemkot bahkan ke Gubernur ditahun 2009 karena saksi ikut pada saat itu ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengenal dengan nama Damaris, Manurung, dan Cornellius ;
- Bahwa batas tanah Penggugat sebelah Utara berupa sungai Bontang tidak berubah sampai sekarang termasuk kelokannya ;
- Bahwa batas tanah Penggugat sebelah Timur dan Selatan berupa sungai Bontang sekarang sudah tidak terlihat lagi karena sudah ditimbun tanah oleh excavator saat pembangunan waduk ;
- Bahwa saksi pernah menggunakan tanah milik Penggugat sebelah utara untuk kandang babi ditahun 2000 dan tahun 2005 oleh Penggugat disuruh untuk dibongkar ;
- Bahwa dilahan Penggugat terdapat pohon aren, mangga, sukun ;
- Bahwa saksi diperlihatkan bukti P-1 dan T-7 berupa segel, dan saksi menyatakan bukti surat P-1 yang diserahkan kepada Pemkot karena cap stempelnya seingat saksi ada 3 (tiga) bukan 2 (dua) ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik kuasa Penggugat maupun kuasa Tergugat, menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

SAKSI II : YAVET LONDONG, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sama-sama petani dan dikelurahan Kanaan mayoritas orang Toraja yang meminta tanah ke pemerintah Tenggarong ;
- Bahwa lokasi tanah Penggugat adalah 150 (seratus lima puluh) meter dari rumah Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ukuran tanah milik Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar dari orang-orang bahwa pada tahun 2007 akan terdapat pembebasan oleh Pemkot dan cerita dari orang lain bahwa tanah Penggugat seluas 100 X 120 m² ;
- Bahwa saksi memiliki tanah di daerah tersebut seluas 2 Ha tepatnya berbatasan dengan saksi Marthen dan tanah saksi tidak termasuk program pemerintah untuk waduk ;
- Bahwa saksi tahu lokasi tanah Penggugat karena saksi setiap hari melewati tanah tersebut ;
- Bahwa jarak tanah Penggugat dengan tanah saksi berjarak 500 meter;
- Bahwa saksi tidak tahu bentuk tanah Penggugat yang saksi tahu tanah Penggugat dikelilingi sungai dan sebelah Timur berbatasan dengan Marudara ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Damaris, Manurung, Cornelus, dan kenal dengan Jhon Payung Allo ;
- Bahwa pada tahun 2002 sudah ada RT dan RW, sudah ada Desa Satimpo, lokasi tanah Penggugat masuk wilayah RT. 6 sedangkan rumah saksi di RT. 7 tapi tanah pertanian milik saksi masuk wilayah RT. 6 ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Penggugat memiliki surat segel atas tanahnya tersebut ;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan fotocopy surat segel atas tanah Penggugat tersebut kemarin tapi saksi tidak membacanya ;
- Bahwa kata Penggugat tanahnya baru dibayar seluas 8.500an m² dari 12.000 m² sedangkan sisanya 3.000an m² belum dibayar ;
- Bahwa saksi tidak tahu alasan mengapa belum dibayar ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak ingat kapan ada program pembuatan waduk Kanaan ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat saat pengukuran tanah Penggugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu proses pembayaran maupun tentang pembebasan tanah Penggugat tapi hanya mendengar dari orang lain ;
- Bahwa setahu saksi dibayarkan tahun 2007-2008 ;
- Bahwa saksi pernah dengar Penggugat mengirim surat kepada Gubernur tapi tidak tahu balasannya sampai sekarang ;
- Bahwa tanah Penggugat dulunya tanah perkebunan terdapat tanaman aren, mangga, pisang, sukun, alpukat, melinjo, kelapa sedangkan pohon sengon ditanam pemerintah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik kuasa Penggugat maupun kuasa Tergugat, menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

SAKSI III : DANIEL MENGE, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena sama-sama petani dan orang Tana Toraja ;
- Bahwa ada permasalahan tanah Penggugat di Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat yang belum dibayarkan pemerintah ;
- Bahwa yang sudah diganti 8.000an yang belum 3.000an dari kata Penggugat ;
- Bahwa luas tanahnya 100 X 120 m2 dengan cara membuka lahan sendiri yang dulunya hutan dirintis menjadi kebun sekitar tahun 1980an ;
- Bahwa tanah Penggugat didapat dari program transmigrasi lokal untuk pertanian dimana Penggugat sebagai pengurusnya, batas-batasnya hanya dengan Marudara ;
- Bahwa bentuk tanah Penggugat ada yang berbelok-belok dan ada yang lurus ;

Halaman 35 dari 66 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2015/PN. Bon



- Bahwa tanah Penggugat dilihat dengan keadaan sekarang dari pintu air irigasi sebelah kiri dan baratnya milik Marudara ;
- Bahwa saksi pernah dilihatkan surat segel oleh Penggugat pada saat 1 (satu) bulan akan mengurus ke Pengadilan ;
- Bahwa saksi diperlihatkan bukti P-1 yang membenarkan surat tersebut yang diserahkan Penggugat kepada pemerintah karena tahunnya ada 3 (tiga) stempel ;
- Bahwa saksi mengetahui ada lokasi yang belum dibayar baru 1 (satu) bulan yang lalu sebelum hadir di persidangan ;
- Bahwa saksi kenal dengan Marudara sebagai ketua RT 1 dan tanah Marudara termasuk yang kena dibebaskan dan tidak pernah dengar ada komplain ;
- Bahwa tanah Penggugat yang belum dibayar adalah yang didekat sungai sebelah utara karena ada timbunan tanah dan saksi tidak tahu apakah sebelumnya ada timbunan sudah dibayar atau belum ;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nilai pembayaran yang diterima Penggugat dan kapan dibayarkan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Damaris, Manurung, Cornelius tapi kenal dengan Jhon Payung Allo ;
- Bahwa saksi tahu dari warga sekitar kalau sisa tanah Penggugat belum dibayar ;
- Bahwa pernah dengar Penggugat ke Gubernur dan mengirim surat tentang tanah yang belum dibayar ;



- Bahwa ditanah Penggugat dulunya ada tanaman aren, kopi, kelapa, nangka, bambu, pisang, srikaya, sedangkan sekarang ada tanaman sengon yang ditanam pemerintah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik kuasa Penggugat maupun kuasa Tergugat, menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

SAKSI IV : MUSA BA'SIANG, menerangkan : (saksi sebagai ketua kelompok tani dan ikut membantu pembebasan lahan, pensiunan PT. Badak)

- Bahwa kenal dengan Penggugat karena tetangga ;
- Bahwa saksi tahu bahwa Penggugat menuntut kekurangan ganti rugi atas pembebasan tanahnya yang dijadikan waduk Kanaan ;
- Bahwa dahulu Kanaan termasuk desa Satimpo Kecamatan Bontang Selatan dan saat ini menjadi wilayah Kecamatan Bontan Barat ;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan adalah seluas 12.000 m² atas nama Penggugat dengan ukuran 100 X 120 ;
- Bahwa saksi tahu karena saksi yang membagikan dimana saksi sebagai selaku Ketua Pengurus Kampung di Kanaan dan lahan tersebut dari Bupati Tenggarong berdasarkan surat Keputusan Bupati Tenggarong untuk wilayah pemukiman dan pertanian pada tahun 1977 seluas 1.030 Ha dibagi 336 KK ;
- Bahwa tanah pertanian dibagi 2 (dua) Ha tanah basah, 2 (dua) Ha tanah kering dan pemukiman 20 X 30 m² ;
- Bahwa tanah Penggugat adalah termasuk lahan pembagian dari program transmigrasi lokal ;
- Bahwa saat pembagian pengukurannya secara manual dengan meteran ;

Halaman 37 dari 66 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2015/PN. Bon



- Bahwa saat dibagikan tanah tersebut bagian tengah berupa rawa dengan kondisi tanah datar dan pinggirnya bergelombang ;
- Bahwa tanah Penggugat berbentuk persegi dan sudutnya ada 4 (empat) dan diberi patok ;
- Bahwa tanah Penggugat sebelah utaranya berbatasan dengan sungai Bontang dan kondisinya tetap sama bentuk sungainya tidak lurus, Barat dengan Marudara, Timur dengan Jhon dan Selatan dengan Manurung ;
- Bahwa Damaris tidak dapat tanah ;
- Bahwa Penggugat mendapat bagian tanah seluas 1 (satu) Ha lebih karena tanahnya merupakan tanah basah ;
- Bahwa saat pembagian ditahun 1977 Penggugat hadir, dan saat itu Penggugat meminta lokasinya tersebut dengan alasan karena Penggugat sudah tua (umur sekitar 50an) dan dekat dengan rumahnya ;
- Bahwa bukti kepemilikan tanah Penggugat adalah berupa segel ;
- Bahwa pihak pemerintah Kota Bontang melakukan pengukuran pertama pada tahun 2007 secara manual dengan meteran dan saksi menyaksikan pengukuran yang hasilnya yaitu 12.000 m2 karena diperlihatkan oleh orang Pemkot ;
- Bahwa saat pengukuran pertama dibulan Maret Penggugat tidak ada karena Penggugat pulang kampung ke Sulawesi kemudian Penggugat protes dan saat pengukuran kedua di bulan Maret tahun 2007 Penggugat sudah ada dan menunjukkan batas-batasnya ;
- Bahwa antara pengukuran pertama dengan kedua berselang 2 (dua) minggu ;



- Bahwa pengukuran kedua hanya untuk tanah Penggugat karena yang pertama tidak ada dan menggunakan meteran ;
- Bahwa pengukuran pertama sudah ada ukurannya 12.000 m2 sedangkan kedua kurang dari 12.000 m2 dan tidak tahu persisnya karena tidak diberitahukan ;
- Bahwa tidak ada pengumuman dari tim 9 dari Pemkot ;
- Bahwa setahu saksi tanah Penggugat dibayar oleh Pemkot hanya 8.000 m2 lebih sedangkan sisanya belum dibayar ;
- Bahwa saksi tahu karena saksi yang mengurus ;
- Bahwa tidak ada surat kuasanya ;
- Bahwa setelah Penggugat tahu sisanya belum dibayar maka Penggugat menghadap walikota Sofyan Hasdam dan dikatakan sabar dulu karena anggaran sudah habis ;
- Bahwa saksi juga yang menemani Penggugat ke Gubernur dan jawaban Gubernur “nanti akan saya surati dan akan diselesaikan oleh Walikota ;
- Bahwa tanah-tanah yang lain dibayar sesuai dengan ukurannya ;
- Bahwa ukuran tanah Madudara seluas 10.000an m2, tanahnya Jhon sekitar 10.000an m2 ;
- Bahwa saksi memaraf peta yang ditunjukkan oleh pihak Pemkot pada tahun 2007 ;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat bukti T-8 berupa peta yang dibuat BPN Kota Bontang ;
- Bahwa saat penyerahan alas hak para pemilik tanah ke Pemkot melalui saksi karena saksi sebagai orang tua dan tanpa surat kuasa dan saat itu segel milik

Halaman 39 dari 66 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2015/PN. Bon



Penggugat saksi serahkan ke Penguat kemudian oleh Penguat diserahkan kepada Pemkot karena ada jaminan oleh Pemkot untuk menyelesaikan administrasi dari sisa yang 12.000an m² ;

- Bahwa pembayaran atas tanah yang kena waduk ada yang melalui rekening sedangkan Penguat dibayar langsung secara kontan ;
- Bahwa tanahnya Manurung dahulunya tanah saksi yang saksi jual ;
- Bahwa Manurung bukanlah Ketua di daerah Kanaan ;
- Bahwa tanah saksi pernah juga bersengketa dengan Pemkot dan berdasarkan putusan Pengadilan pihak Pemkot membayar Rp.3,8 miliar ;
- Bahwa saksi yang mengerjakan proyek waduk tersebut dari propinsi ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik kuasa Penguat maupun kuasa Tergugat, menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan :

SAKSI I : KASMIN, menerangkan :

- Bahwa saksi pernah bertugas di BPN Kota Bontang sejak tahun 2007 sampai dengan 2013 ;
- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dengan Penguat namun setelah pengukuran kenal dengan Penguat ;
- Bahwa tahu saksi setelah ada surat dari Pemkot Bontang terdapat permasalahan atas pengukuran dengan selisih 3.000 m² ;



- Bahwa batas-batas tanah yang dilakukan pengukuran saat itu antara lain sebelah Utara dengan sungai, Timur berbatasan dengan Thomas dan Petrus, Barat dengan Marudara, Selatan dengan Damaris, Dicky dan Jhon ;
- Bahwa luas tanah Penggugat setelah dilakukan pengukuran adalah 8.528 m² ;
- Bahwa menurut Penggugat tanahnya 12.000 m² tapi hal ini tidak berlaku di Agraria karena kondisi tanah saat itu berkelok dan tidak persegi dan tanahnya berbentuk seperti benda buah catur ;
- Bahwa pemilik tanah dan batas-batas saat itu ikut hadir termasuk Penggugat berdasarkan Peraturan Menteri Agraria No.3 tahun 1997 tentang pengukuran yang menyatakan bahwa setiap pengukuran harus disaksikan oleh pemilik/penggarap kalau tidak ada tidak dilakukan;
- Bahwa yang hadir adalah Thomas, Jhon, Penggugat, Marudara, sebagai tetangga batas, Manurung sebagai pengurus atau kelompok tani waktu itu dan dari Badan Pertanahan 2 (dua) orang dibantu sdr. Maman dan dari luar 4 (empat) orang yaitu dari Pemkot dan Kelurahan saksi lupa namanya ;
- Bahwa hasil pengukuran dituangkan dalam bentuk peta dan diserahkan kepada pihak Pemkot ;
- Bahwa pengukuran tersebut atas perintah kepala kantor dari permohonan Pemkot, untuk apanya saksi tidak tahu dan pengukuran dilakukan pada tahun 2007 ;
- Bahwa pada saat itu Kepala Kantor Badan Pertanahan adalah Ir. Dudih Prayudi ;
- Bahwa koordinator pengukuran adalah Hasan Ritonga ;



- Bahwa pengukuran saat itu menggunakan **Total Station (TS)** untuk mengukur jarak dengan sudut serta tinggi rendahnya bidang yang akurasi sampai ke milimeter, caranya saat pengukuran titik awal ditunjukan oleh pemilik lahan kemudian ditembakkan ketitik sudut berikutnya yang ditunjukan oleh pemilik lahan ;
- Bahwa alat TS merupakan gabungan dari teknologi alat yang bernama **Theodolit** dan teknologi EDM (Electronic Distance Measurument), untuk EDM membutuhkan alat **Prisma** sebagai target yang merupakan alat pementul sinar infra merah agar kembali ke EDM ;
- Bahwa penggunaan alat tersebut hasilnya sama saja cuma untuk TS lebih teliti ;
- Bahwa saat itu terdapat 19 titik sudut pada tanah Penggugat ;
- Bahwa tanah milik Penggugat sebelah Timur sampai menyeberang anak sungai ;
- Bahwa hasil pengukuran tidak bisa langsung jadi karena dibawa dulu ke kantor untuk diolah, data yang tersimpan didalam alat dimasukkan kedalam komputer dan hitungannya sudah tersistem, kalau ada kesalahan akan diminta ukur ulang oleh komputer ;
- Bahwa saat mengukur tidak ada pedoman surat dari Pemkot Bontang, hanya berdasar pemilik tanah yang menunjukan batas-batasnya ;
- Bahwa saksi bekerja di BPN sejak tahun 1982 dibagian pengukuran sampai sekarang dan saksi sudah bertugas di Tarakan, Bulungan, Bontang, Nunukan sekarang di Kanwil Samarinda ;



- Bahwa selama saksi bekerja ada yang komplain atas hasil pengukuran saksi tapi setelah dijelaskan bisa diselesaikan dengan damai, kalau hasilnya berupa tidak ada yang komplain ;
- Bahwa pada waktu saksi mengukur tidak ada komplain dari Penggugat ;
- Bahwa saksi tahu ada masalah setelah saksi menerima surat untuk menjadi saksi di persidangan ini ;
- Bahwa pengukuran yang dilakukan pada saat itu adalah penunjukan batas oleh pemilik lahan ;
- Bahwa perhitungan tersebut dengan menggunakan sistem komputerisasi ;
- Bahwa bentuk lahan yang berbeda (persegi, jajaran genjang) dengan lebar dan panjang yang sama maka hasil luas ukurnya juga berbeda ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik kuasa Penggugat maupun kuasa Tergugat, menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

SAKSI II : MAMAN SUPARMAN, menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak saat pengukuran tanah Penggugat ;
- Bahwa saksi pernah bekerja di Dinas Pertanahan Kota Bontang sejak tahun 2003 sampai dengan 2005, didalamnya terdapat unsur BPN ;
- Bahwa tahun 2005 sampai 2007 BPN sudah keluar dari dinas Pertanahan Kota Bontang ;
- Bahwa tahun 2008 Dinas Pertanahan dihapus dan dilebur ke Bagian Pemerintahan SETDA Kota Bontang ;
- Bahwa saksi menjadi satuan tugas pengukuran yang berjumlah 3 (tiga) orang ;

Halaman 43 dari 66 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2015/PN. Bon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2006 ada permintaan pengukuran dari Pemkot untuk waduk Kanaan, saat itu menggunakan alat yang disebut Theodolit dan belum ada gambarnya karena belum selesai ;
- Bahwa tahun 2007 ada pengukuran ulang yang dilakukan oleh BPN yaitu pak Kasmin dan hasilnya tidak ada perbedaan termasuk tanahnya Penggugat sekitar 8.000 meter ;
- Bahwa pada saat itu saksi ikut dalam pengukuran yang dilakukan oleh BPN Kota Bontang ;
- Bahwa tanah yang diukur pada saat itu seperti rawa karena tanahnya tidak beraturan maka pengukurannya menggunakan alat tidak memakai meteran, kalau meteran tanahnya datar ;
- Bahwa yang menjadi dasar saksi melakukan pengukuran adalah pemilik tanah datang dan menunjukkan batas-batasnya serta dihadiri para saksi batas ;
- Bahwa sebelum ke lapangan pihak Dinas Pertanahan memberitahukan kepada pemilik lahan agar lahan tersebut dirintis dan dipasang patok untuk dapat dilakukan pengukuran ;
- Bahwa pada saat pengukuran baik di tahun 2006 dan 2007 tidak ada keberatan dari pemilik lahan maupun saksi batas ;
- Bahwa pada saat pengukuran di tahun 2006 Penggugat ada di lokasi menunjukkan batasnya sedangkan di tahun 2007 saksi lupa, apakah Penggugat hadir atau tidak karena saksi tidak memperhatikan ;
- Bahwa pada tahun 2006 dilakukan pengukuran oleh Dinas Pertanahan dihadiri oleh para pemilik lahan dan saksi batas, saksi dan Awang Heri, Juliansyah serta pihak kelurahan dan kecamatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bhwa saksi kenal dengan Marudara, Zaenal, Jhon, Suratman dan Manurung sebagai sesepuh orang Toraja di daerah Kanaan ;
- Bahwa hasil pengukuran tanah Penggugat tidak berbentuk segiempat;
- Bahwa batas tanah Penggugat sebelah Timur pak Jhon dan lain-lain, Barat dengan Marudara, Selatan dengan Damaris;
- Bahwa saksi tahu Penggugat ada komplain ditahun 2009 dengarnya ada kekurangan ukur lahan dan saksi sarankan apabila ada keberatan atas hasil ukur datang saja ke BPN ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil pengukuran yang dilakukan oleh pihak BPN kota Bontang ;
- Bahwa saksi pernah melihat peta induk tanah ditahun 2003 ;
- Bahwa setelah hasil peta biasanya diumumkan ;
- Bahwa dari pengukuran dengan hasil gambar paling cepat bisa 2 (dua) minggu, bisa juga lebih setahun ;
- Bahwa pada waktu pengukuran ada pohon aren, bambu dan banyak ilalang ;
- Bahwa setahu saksi jika sudah selesai pemetaan gambar lahan disimpan diarsip diruangan kepala Bagian pemetaan dan Pengukuran dan yang bertanggung jawab Kepala Bagian Pemetaan dan Pengukuran ;
- Bahwa sering ada keberatan dari warga jika ada pengukuran tidak sesuai namun setelah dijelaskan sistem pengukurannya seperti itu kemudian warga tahu dan baru dibuat tanda terima atas pengukuran yang dilakukan oleh warga ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik kuasa Penggugat maupun kuasa Tergugat, menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Halaman 45 dari 66 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2015/PN. Bon



SAKSI III : **MUHAMMAD NUR**, menerangkan :

- Bahwa saksi selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) yakni membantu memfasilitasi panitia Pengadaan tanah dalam pembebasan waduk Kanaan ;
- Bahwa saksi mengetahui adanya permasalahan gugatan Penggugat atas informasi dari pemerintah Kota Bontang tentang selisih ukur tanah ;
- Bahwa obyek sengketa berada di Kelurahan Kanaan Kecamatan Bontang Barat dan saat itu untuk pembuatan waduk Kanaan ;
- Bahwa saat pembebasan terdapat Panitia pembebasan lahan yang dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Walikota yang tugasnya antara lain melakukan inventarisasi lahan di tahun 2007 ;
- Bahwa pada tahap awal sudah dilakukan inventarisasi atas pembebasan lahan dimana pada awalnya dilakukan oleh Dinas PU dalam menentukan lokasi ;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk keseluruhan luasan waduk Kanaan yang telah dilakukan pembebasan ;
- Bahwa biasanya Panitia melakukan negosiasi dan pengukuran dan saksi membantu melakukan administrasi atas tindakan-tindakan yang dilakukan panitia ;
- Bahwa pengukuran dilakukan ditahun 2007 dalam 2 (dua) tahap dimana pada awalnya dilakukan oleh Dinas Pertanahan untuk inventarisasi awal dan kedua untuk pengukuran resmi untuk negosiasi dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Bontang, hasilnya disampaikan ke Panitia dalam bentuk peta dan daftar nama pemilik ;



- Bahwa dalam daftar nama pemilik untuk luas lahan Penggugat saat itu seluas 8.532 m² ;
- Bahwa pada saat itu setelah ada hasil pengukuran diumumkan baik secara tertulis yang ditempelkan di kantor Kecamatan, Kelurahan dan para pemilik lahan dikumpulkan dan diberitahukan hasil pengukuran tersebut ;
- Bahwa tujuan diumumkan biar warga mengetahui dan biar tidak ada keberatan setelah itu ;
- Bahwa setelah diundangkan saat itu Penggugat keberatan atas hasil ukur yang dilakukan oleh BPN Kota Bontang ;
- Bahwa saat itu saksi telah menyampaikan kepada Penggugat bahwa ada perbedaan dari segi teknis pengukuran dari Badan Pertanahan ;
- Bahwa selain Penggugat ada juga yang berbeda dengan ukuran tanah sebelumnya ;
- Bahwa seandainya saat itu ada pihak yang keberatan saat itu maka lahannya tidak akan dilakukan pembebasan atau diberikan ganti rugi;
- Bahwa pada saat dilakukan pengumuman dengan jangka waktu 1 (satu) bulan ;
- Bahwa penyampaian hasil laporan pengukuran awalnya melalui surat kemudian pemilik datang kelurahan dan disampaikan secara langsung;
- Bahwa yang disampaikan kepada para pemilik lahan saat itu adalah peta dan daftar hasil ukur ;
- Bahwa saat itu yang mempertanyakan hanya Penggugat mengenai selisih antara surat keterangan tanah miliknya dengan hasil ukur yang dilakukan oleh pihak BPN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi menjelaskan kepada Penggugat dan diberikan contoh pembandingan-pembandingnya maka Penggugat menerimanya ;
- Bahwa setelah tidak ada keberatan dari pihak pemilik lahan maka dilakukan pembayaran kepada para pemilik lahan dan ada berita acaranya ;
- Bahwa saat itu proses administrasi ganti rugi dilakukan dikantor Walikota lama jalan Awang Long dan semuanya hadir sedangkan pembayaran dilakukan melalui perbankan tidak ada secara langsung ;
- Bahwa sepengetahuan saksi seluruh pemilik lahan telah menerima ganti rugi dari para pemilik lahan ;
- Bahwa alas hak saat itu diserahkan pada saat penyerahan dan pembayaran secara simbolis kepada pihak pemerintah ;
- Bahwa saat itu Penggugat menyerahkan surat tanah berupa segel dan luas tanah Penggugat kalau tidak salah 12.000 m2;
- Bahwa saksi diperlihatkan bukti T-7 dan bukti P-1 namun saksi lupa mana yang diserahkan saat itu kepada Panitia Pembebasan tanah ;
- Bahwa pembayaran selesai di tahun 2007 ;
- Bahwa sebelum dilakukan pembayaran saksi melakukan cek kembali data dinas Pertanahan dan BPN sesuai atau tidak kalau sudah sesuai dilanjutkan dengan pembayaran ;
- Bahwa kedua pengukuran disampaikan kepada saksi dan untuk pengukuran yang dilakukan oleh Dinas Pertanahan hanya menentukan batas-batasnya saja sedangkan untuk perbidang dilakukan oleh BPN ;
- Bahwa yang dijadikan dasar pembayaran adalah hasil ukur yang dilakukan oleh pihak BPN ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kepada saksi diperlihatkan bukti T-8 dan saksi membenarkan atas bukti tersebut dan seingat saksi pemetaan tanah dibuat tahun 2007 ;
- Bahwa peta itu belum ada penomorannya dan tidak tahu bagaimana proses penomorannya ;
- Bahwa saat pengukuran saksi mengikuti dihadiri oleh masing-masing pemilik tanah yang tanahnya termasuk dalam pembebasan, saksi batas, kelurahan, kecamatan dan BPN ;
- Bahwa pada waktu itu ada berita acara pengukuran termasuk kalau ada yang keberatan ;
- Bahwa ditahun 2006 dilakukan pengukuran oleh Dinas Pertanahan dan tahun 2007 oleh BPN yang dilakukan oleh Kasmin ;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran pihak BPN mengolah data dan selanjutnya data tersebut diberitahukan kepada Panitia Pengadaan tanah melalui sekretarisnya yaitu Bagian Pemerintah Sekretariat Daerah Kota Bontang dan saksi menerima hasil laporan pemetaan selama 2 (dua) minggu setelah pengukuran ;
- Bahwa saksi tidak mengarahkan kepada Panitia Pengadaan lahan atas keberatan dari pihak namun menjelaskan kepada pihak Penggugat ;
- Bahwa seingat saksi pada tahun 2009, pihak Penggugat datang kepada saksi dan menyatakan bahwa saat itu Penggugat meminta fotocopy daftar pembayaran dengan alasan untuk menunjukan kepada anak-anaknya bahwa tanah sudah dibayar dan tidak ada tuntutan kemudian hari ;

Halaman 49 dari 66 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2015/PN. Bon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kepada saksi diperlihatkan bukti P-2 dan saksi membenarkan bahwa Penggugat telah mengambil foto copy dari daftar pembayaran tersebut dan ada tanda terimanya ;
- Bahwa tidak pernah melihat bukti P-3 berupa Surat dari Gubernur tapi saksi hanya mendengar karena saksi dapat informasi dari teman dan saksi tidak tahu ditindak lanjuti atau tidak oleh Pemerintah Kota Bontang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik kuasa Penggugat maupun kuasa Tergugat, menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat, masing-masing telah menyerahkan Kesimpulannya tertanggal 25 Februari 2016 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Tergugat, tidak mengajukan sesuatu lagi, dan akhirnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap menjadi satu kesatuan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana termuat dalam isi gugatannya ;



DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa gugatan Provisi adalah gugatan tambahan dalam gugatan pokok berupa permintaan agar Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan Provisi yang diambil sebelum pokok perkara diperiksa, mengenai hal-hal yang berkenaan dengan tindakan sementara untuk ditaati oleh Tergugat sebelum perkara pokok memperoleh kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Majelis tidak menjatuhkan Putusan Sela mengenai tuntutan Provisi karena tuntutan Provisi yang dimintakan bukanlah termasuk tindakan-tindakan sebagaimana dimaksud dalam tuntutan Provisi (Pasal 191 ayat 1 R.Bg.) melainkan telah memasuki permasalahan yang dituntut dan menjadi bagian dalam pokok perkara, sehingga Majelis menganggap tuntutan tersebut tidak relevan dan karenanya harus dinyatakan ditolak ;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi diluar permasalahan kewenangan relatif dan absolut, yang pada pokoknya :

1. Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Formal sebagai gugatan ;
2. Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat Tidak Lengkap (Plurium Litis Consortium) ;
3. Gugatan Penggugat tidak Memenuhi Pasal 1365 KUHPdata ;
4. Tidak Jelas Obyek Gugatan, dan
5. Petitum Penggugat tidak jelas ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa terhadap eksepsi pertama yang menyatakan gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formal sebagai gugatan karena gugatan tidak dibubuhi materai yang cukup ;

Menimbang, bahwa surat Gugatan berdasarkan Pasal 284 RBg atau 164 HIR menyatakan surat gugatan bukan merupakan alat bukti, tetapi justru nantinya yang harus dibuktikan dipersidangan, surat yang harus diberikan meterai berdasarkan pasal 2 ayat (1) huruf a. UU No. 13 tahun 1985 Jo Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai tentang Bea Meterai adalah “surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata”, selain itu, surat-surat biasa dan surat-surat kerumahtanggaan, serta surat-surat yang semula tidak dikenakan Bea Meterai berdasarkan tujuannya, jika digunakan untuk tujuan lain atau digunakan oleh orang lain, lain dari maksud semula, yang ingin digunakan sebagai alat pembuktian di pengadilan juga dikenakan Bea Meterai (Pasal 2 ayat (3) UU No. 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai) dengan demikian meterai diperlukan untuk mengajukan alat bukti tertulis (surat) artinya terhadap alat bukti tertulis (surat) yang akan diajukan sebagai alat bukti dipersidangan, harus difotocopy kemudian ditemplei meterai Rp.6.000 dan ditandatangani atau dicap oleh pejabat pos yang berwenang untuk itu (*nachzegelen*), sehingga surat gugatan tidak perlu dibubuhi meterai;

Menimbang, bahwa dengan demikian eksepsi pertama tersebut tidaklah beralasan dan patut untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kedua yang menyatakan pihak yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap (Plurium Litis Consortium) ;



Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat adalah institusi pemerintah yang oleh hukum diakui sebagai salah satu subjek hukum yaitu orang diluar pribadi seseorang atau orang dalam pengertiannya sebagai suatu badan hukum ;

Menimbang, bahwa mengenai siapa yang harus didudukkan sebagai Tergugat, Majelis Hakim sependapat dengan tanggapan Penggugat, bahwa yang menentukan siapa yang berhak menjadi Tergugat dalam gugatannya adalah Penggugat itu sendiri, kecuali Tergugat mendalilkan hal lain bahwa bukan ia melakukan perbuatan sebagaimana yang didalilkan dalam gugatan Penggugat tetapi orang lain atau pihak ketiga yang ditunjuknya (seperti : *Vrijwaring, Voëging dan Tussenkomst*), sehingga eksepsi kedua ini juga harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ketiga, keempat dan kelima yang menyatakan Gugatan Penggugat tidak Memenuhi Pasal 1365 KUHPdata, Tidak Jelas Obyek Gugatan dan Petitum Penggugat tidak jelas ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ketiga, keempat dan kelima, Majelis Hakim sependapat dengan tanggapan Penggugat dan menurut hemat Majelis Hakim bahwa eksepsi tersebut telah memasuki pokok perkara sehingga harus dibuktikan terlebih dahulu, oleh karena itu eksepsi ketiga, keempat dan kelima haruslah dinyatakan ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dalil petitum gugatan dan Tergugat telah pula mengajukan dalil bantahannya sebagaimana tersebut di atas ;

Halaman 53 dari 66 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2015/PN. Bon



Menimbang, bahwa kunci ditolak atau dikabulkannya gugatan harus berdasarkan pembuktian yang bersumber dari fakta-fakta yang diajukan para pihak dan pembuktian, hanya dapat ditegakkan berdasarkan dukungan fakta-fakta, sehingga pembuktian tidak dapat ditegakkan tanpa adanya fakta-fakta yang mendukungnya ;

Menimbang, bahwa barang siapa atau pihak yang menurut hukum dibebani pembuktian, berarti mendapat alokasi untuk membuktikan hal itu. Apabila yang bersangkutan tidak mampu membuktikan apa yang dialokasikan kepadanya, maka pihak itu menanggung resiko kehilangan hak atau kedudukan atas kegagalan memberi bukti yang relevan atas hal tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas *audi et alteram partem* atau asas kedudukan *prosesuil* yang sama bagi kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana Pasal 283 RBg/Pasal 1865 KUH Perdata, maka masing-masing pihak dalam perkara ini harus membuktikan dalilnya masing-masing, dimana Penggugat harus membuktikan gugatannya sedangkan Tergugat harus membuktikan sangkalannya ;

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan apa yang menjadi *yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3565 K/Pdt/1984*, juga sebagaimana pedoman atau aturan umum yang digariskan dalam pasal 283 RBG dan pasal 1865 KUH Perdata yang secara teknis yustisial dapat diringkas menjadi:

- Siapa yang mendalil sesuatu hak, kepadanya dibebankan wajib bukti untuk membuktikan hak yang didalilkannya ;
- Siapa yang mengajukan dalil bantahan dalam rangka melumpuhkan hak yang didalilkan pihak lain, kepadanya dipikulkan beban pembuktian untuk membuktikan dalil bantahannya tersebut ;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tiap-tiap petitum dari gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa pada petitum pertama gugatan Penggugat adalah menyatakan menurut hukum bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya, maka menurut Majelis Hakim, karena petitum pertama ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya ;

Menimbang, bahwa petitum kedua gugatan Penggugat adalah menyatakan sah dan berharga seluruh alat bukti Penggugat dalam perkara ini, terhadap petitum kedua ini Majelis Hakim berpendapat karena petitum ini juga berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum kedua ini akan dipertimbangkan kemudian ;

Menimbang, bahwa petitum ketiga gugatan Penggugat adalah menyatakan sebagai Hukum (*verklaard voor recht*) bahwa Tanah Pertanian / Kebun dengan Ukuran Panjang 120 Meter, Lebar 100 Meter, Luas seluruhnya : $\pm 12.000 \text{ M}^2$ (lebih kurang dua belas ribu meter persegi), terletak di RT. 05, Dusun Kanaan, Desa Satimpo, Kecamatan Bontang Selatan, dengan batas-batas :

- Utara : Sungai Bontang.
- Selatan : Sungai Bontang.
- Timur : Sungai Bontang.
- Barat : Sdr. Maru Dara.

Yang telah dibebaskan oleh Tergugat seluas $\pm 8.532 \text{ M}^2$, dan sekarang tersisa $\pm 3.468 \text{ M}^2$ adalah milik Penggugat.

Menimbang, bahwa atas petitum ketiga tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdapat permasalahan pokok adalah berapa luas tanah Penggugat sebenarnya apakah benar seluas $\pm 12.000 \text{ M}^2$ (lebih kurang dua belas ribu meter persegi) atau seluas $\pm 8.532 \text{ M}^2$ (delapan ribu lima ratus tiga puluh dua meter persegi) untuk waduk Kanaan yang terletak dilokasi Waduk Kanaan di RT.05, Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat, Kota Bontang ;

Menimbang, bahwa sesuai hasil Pemeriksaan Setempat sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan setempat diperoleh fakta bahwa kondisi obyek sengketa telah menjadi waduk Kanaan dan bekas tanah Penggugat telah diratakan sehingga hanya tersisa batas sebelah utara berupa sungai Bontang ;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui luas tanah Penggugat tersebut, maka terlebih dahulu akan diperiksa alas hak dari tanah yang dimiliki oleh Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 berupa fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan Penggarapan Tanah tertanggal 10 September 2002 atas nama Petrus Duma ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat pada point 3 menyatakan "... SURAT PERNYATAAN PENGGARAPAN TANAH tertanggal 10 September 2002 diserahkan kepada Tergugat yang katanya untuk mempermudah proses administrasinya, bahwa oleh karena Tergugat percaya begitu saja maka surat aslinya diserahkan kepada Tergugat sehingga Penggugat hanya memiliki photocopynya saja" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat yaitu saksi Marthen K dan Yavet Londong hanya mengetahui bukti P-1 adalah asli berdasarkan adanya 3 (tiga) cap pada bukti P-1 tersebut dan saksi Yavet Londong dan Daniel Menge baru mengetahui bukti surat P-1 sebelum menjadi saksi dipengadilan ini ;



Menimbang, bahwa atas bukti surat P-1 tersebut pihak Tergugat dalam jawaban dan kesimpulannya menolak atas bukti surat P-1 ;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya dan kesimpulannya Tergugat menyatakan pada pokoknya Tergugat tidak pernah menerima surat segel tertanggal 10 September 2002 (bukti P-1) tapi Tergugat hanya menerima surat segel tertanggal 1 April 1978 (bukti T-7) ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Tergugat yaitu saksi Muhammad Nur selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) menerangkan saksi lupa apakah bukti P-1 atau T-7 yang diserahkan Penggugat, tapi seingat saksi luas tanahnya 12.000 m² ;

Menimbang, bahwa atas perbedaan tersebut, Majelis berpendapat bahwa setelah memperhatikan bukti surat P-1 tersebut dikaitkan dengan Pasal 1888 KUHPerdara sudah memberikan pengaturan mengenai salinan/fotocopy dari sebuah surat/dokumen, yaitu:

“Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekadar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya”

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung juga telah memberikan penegasan atas bukti berupa fotocopy dari surat/dokumen, dengan kaidah hukum sebagai berikut :

“Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti.” (Putusan MA No.: 3609 K/Pdt/1985)



Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat dari Mahkamah Agung dalam Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985 tersebut, maka *fotocopy* dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata (Vide: Pasal 1888 KUH Perdata).

Menimbang, bahwa dengan demikian dalam hal tidak dapat ditunjukkannya dokumen asli dari *fotocopy* P-1 tersebut, saksi sebagai salah satu alat bukti dapat berfungsi untuk memberikan keterangan kepada hakim, bahwa benar Penggugat yang membuat surat pernyataan tersebut (Vide Pasal 1320 Jo. 1338 KUH Perdata), dan ini juga telah ditegaskan oleh Mahkamah Agung dalam Putusannya No.: 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang memiliki kaidah hukum sebagai berikut:

“Fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)”

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan asli bukti surat P-1 ada pada Tergugat yang diberikan pada saat proses pembayaran ganti rugi tanah dan berdasarkan jawaban dan bukti surat yang diajukan oleh Tergugat bahwa Tergugat tidak pernah menerima asli bukti surat P-1 dan saat itu Tergugat hanya menerima seperti bukti surat T-7 ;

Menimbang, bahwa atas bukti surat T-7 tersebut oleh pihak Penggugat didalam Kesimpulannya menolak secara tegas bahwa Penggugat tidak pernah memiliki bukti surat seperti T-7 tersebut ;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan keterangan dari saksi yang diajukan Penggugat dari keterangan saksi Marthen, saksi Daniel Menge dan saksi Musa Basiang bahwa bukti P-1 lah yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat,



sedangkan saksi Musa Basiang menerangkan bahwa saksilah yang menyerahkan alas hak para pemilik lahan karena saksi dianggap sebagai orang yang dituakan dan tanpa ada surat kuasa, saksi yang menyerahkan kepada Penggugat kemudian Penggugat menyerahkan ke Tergugat, dihubungkan dengan keterangan saksi Muhammad Nur selaku PPTK saat itu penyerahan alas hak diserahkan masing-masing pemilik tanah kepada Tergugat pada saat administrasi pembayaran di Kantor Walikota Bontang lama yang berada di jalan Awang Long, sedangkan saksi lupa apakah segel P-1 atau T-7 yang diserahkan Penggugat, atas keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut dapatlah diambil persangkaan dalam rangka apa saksi-saksi tersebut melihat penyerahan surat segel padahal dimana saksi-saksi ini tidak termasuk tanahnya yang menjadi pembebasan untuk pembangunan waduk Kanaan dan penyerahannya bukan dilakukan di daerah menjadi obyek sengketa dan saksi Marthen K dan saksi Yavet Londong hanya mengetahui bukti P-1 adalah asli berdasarkan adanya 3 (tiga) cap pada bukti P-1 tersebut dan saksi Yavet Londong dan Daniel Menge baru mengetahui bukti surat P-1 sebelum menjadi saksi dipengadilan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat atas keterangan saksi-saksi tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa bukti P-1 adalah fotocopy dari aslinya karena dari saksi-saksi yang diajukan Penggugat tidak ada saksipun yang mengetahui proses dari pembuatan bukti surat P-1 tersebut dan Penggugatpun tidak menghadirkan saksi-saksi yang tercantum dalam surat bukti P-1 tersebut ;

Menimbang, bahwa selain hal diatas setelah diperhatikan bukti surat P-1 tersebut penuh dengan keganjilan diantaranya adalah usia Penggugat yang menyebutkan bahwa Penggugat berumur 39 tahun di tahun 2002 saat surat P-1 dibuat



sedangkan Penggugat mendapat tanah tersebut ditahun 1977 sesuai keterangan para saksi Penggugat, artinya Penggugat mendapatkan tanah pada umur 14 tahun, selain itu bukti surat P-1 dibuat diatas kertas segel tahun 1986 dengan bea Rp.1.000,00 (seribu rupiah) sedangkan tandatangan dibuat ditahun 2002 kalau dilihat dari ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai yang berlaku pada tanggal 1 Mei 2000 menyebutkan bahwa bea meterai yang berlaku adalah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah) dan Rp.6.000,00 (enam ribu rupiah) dan ditentukan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai pada pokoknya menyatakan bahwa Hakim tidak dibenarkan menerima, mempertimbangkan atau menyimpan dokumen yang bea meterainya tidak atau kurang dibayar, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pada saat dibuat surat P-1 tersebut haruslah diberi meterai yang sesuai yaitu Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) walaupun dalam hal ini fotocopynya telah diberi meterai sesuai (*nazegelen*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat untuk bukti surat P-1 tidak dapat dijadikan bukti surat dan haruslah dikesampingkan sehingga dengan demikian bukti T-7 lah yang diserahkan Penggugat kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah benar luas tanah Penggugat berukuran 100 X 120 luas 10.000 m2 sebagaimana dalil dalam gugatan Penggugat dan dalam bukti T-7 atau seluas 8.532 m2 ?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Penggugat bahwa tanahnya seluas 12.000 m2, Penggugat telah menghadirkan 4 (empat) orang saksi yaitu saksi Marthen K, Yavet Londong, Daniel Menge dan saksi Musa Basiang ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penggugat tersebut para saksi mengetahui letak lokasi tanah Penggugat dan batas-batasnya yaitu terletak di daerah Kanaan dengan batas-batas Utara sungai Bontang, Timur sungai Bontang, Selatan sungai Bontang dan Barat dengan Marudara, tapi para saksi Penggugat tidak ada satupun yang mengetahui secara persis berapa ukuran tanah Penggugat atau melihat Penggugat melakukan pengukuran tanahnya hanya saksi Marthen mengatakan ukuran tanah Penggugat panjang Barat ke Timur 120 m Utara ke Selatan 100 m tapi saksi tidak tahu kapan Penggugat mengukur tanahnya, sedangkan saksi Musa Basiang menerangkan tanah Penggugat berukuran 100 X 120 m dengan luas 12.000 m² karena saksi yang membagi selaku Ketua Pengurus Kampung berdasarkan SK Bupati Tenggarong untuk wilayah pemukiman dan pertanian ditahun 1977 seluas 1030 hektar untuk 336 Kepala Keluarga (KK) dimana setiap KK mendapat tanah pertanian 2 (dua) hektar untuk tanah basah, 2 (dua) hektar tanah kering dan untuk pemukiman 20 X 30 m, selain itu saksi Musa Basiang menerangkan bahwa tanah Penggugat diukur dengan manual secara meteran dan berbentuk persegi dan ada 4 (empat) sudut yang diberi patok, keterangan saksi Musa Basiang ini bertentangan dengan keterangannya sendiri bahwa tanah Penggugat berukuran 100 X 120 m luas 12.000m² padahal saksi bilang setiap Kepala Keluarga mendapat 2 hektar selain itu saksi juga mengatakan bahwa saat pembagian ditahun 1977 Penggugat meminta lokasinya tersebut dengan alasan karena Penggugat sudah tua (umur sekitar 50an) dan dekat dengan rumahnya padahal di segel menyatakan umur Penggugat 39 tahun dan setiap Kepala Keluarga mendapat rumah hunian juga dengan ukuran 20 X 30 m, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa keterangan para saksi tersebut patut untuk dikesampingkan ;



Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan bahwa tanah Penggugat setelah dilakukan pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) Bontang pada tahun 2007 adalah berukuran 8.532 m² ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikannya Tergugat telah menghadirkan saksi-saksi yaitu saksi Kasmin, Maman Suparman dan Muhammad Nur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kasmin, Maman Suparman dan Muhammad Nur mengatakan bahwa pengukuran untuk perluasan waduk Kanaan dilakukan sebanyak 2 (dua) kali yaitu ditahun 2006 oleh Dinas Pertanahan untuk inventarisasi awal dan kedua ditahun 2007 untuk pengukuran resmi untuk negosiasi dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Bontang dan saat pengukuran di hadiri oleh pemilik tanah, saksi batas, aparat kelurahan, kecamatan dan dari Pemerintah Kota ;

Menimbang, bahwa pada pengukuran yang dilakukan oleh Badan Pertanahan (BPN) yang dilakukan oleh saksi Kasmin menerangkan bahwa pengukuran dilakukan dengan menggunakan alat yang disebut **Total Station (TS)** untuk mengukur jarak dengan sudut serta tinggi rendahnya bidang yang akurasi sampai ke milimeter, caranya saat pengukuran titik awal ditunjukkan oleh pemilik lahan kemudian ditembakkan ketitik sudut berikutnya yang ditunjukkan oleh pemilik lahan dan hasil pengukuran tidak bisa langsung jadi karena dibawa dulu ke kantor untuk diolah, data yang tersimpan didalam alat dimasukkan kedalam komputer dan hitungannya sudah tersistem, kalau ada kesalahan akan diminta ukur ulang oleh komputer yang akhirnya luas tanah Penggugat adalah 8.528 m² (vide bukti T-8) sesuai dengan keterangan saksi Maman Suparman yang menerangkan bahwa sebelumnya Dinas Pertanahan melakukan pengukuran dan hasilnya sama ;



Menimbang, bahwa saksi Kasmin menerangkan ukuran tanah Penggugat 12.000 m² yang dilakukan dengan meteran hal ini tidak berlaku di Agraria karena kondisi tanah saat itu berkelok dan tidak persegi dan tanahnya berbentuk seperti benda buah catur dengan 19 titik sudut dan saat pengukuran pemilik tanah dan batas-batas saat itu ikut hadir termasuk Penggugat sesuai Peraturan Menteri Agraria No.3 tahun 1997 tentang pengukuran yang menyatakan bahwa setiap pengukuran harus disaksikan oleh pemilik/penggarap kalau tidak ada tidak dilakukan dan saat itu dihadiri oleh Thomas, Jhon, Penggugat, Marudara, sebagai tetangga batas, Manurung sebagai pengurus atau kelompok tani waktu itu dan dari Badan Pertanahan 2 (dua) orang dibantu sdr. Maman dan dari luar 4 (empat) orang yaitu dari Pemkot dan Kelurahan saksi lupa namanya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat tidak menyangkal bahwa Penggugat yang menunjukkan titik sudutnya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan para saksi Penggugat, para saksi Tergugat dan hasil Pemeriksaan Setempat diperoleh fakta bahwa batas tanah Penggugat sebelah utara berbatasan langsung dengan sungai Bontang dan keadaan sungai tersebut sampai dengan sekarang masih sama dalam arti tidak lurus dan berbelok serta batas sebelah Timur dan Selatan dengan sungai Bontang walaupun sekarang sudah diratakan tapi tidak ada yang menyatakan sungainya lurus serta kondisi tanahnya tidak rata sehingga terbentuk beberapa sudut selanjutnya saksi Kasmin menerangkan bahwa bentuk lahan yang berbeda (persegi, jajaran genjang) dengan lebar dan panjang yang sama seperti 100 X 120 m maka hasil luas ukurnya juga berbeda ;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kasmin dan Maman Suparman bahwa hasil pengukuran bisa berbeda dengan hasil yang dilakukan secara manual secara meteran ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa ukuran tanah Penggugat adalah 8.528 m2 sebagaimana yang diukur oleh BPN Bontang dan dari hasil ukuran tersebut Penggugat telah dibebaskan atau diganti rugi oleh Tergugat (bukti P-2 dan T-6), dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalilnya maka petitum ketiga Penggugat tersebut patutlah untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya petitum ketiga tersebut maka Majelis berpendirian bahwa Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum sehingga petitum keempat dinyatakan ditolak begitu pula untuk petitum lima tentang ganti rugi ditolak oleh karena Tergugat tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum enam tentang sita jaminan, oleh karena dalam perkara ini tidak diletakkan sita jaminan maka tuntutan ini patutlah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tujuh tentang bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bijvoorbaar*) meskipun ada perlawanan, banding maupun kasasi, dan petitum delapan tentang uang paksa (*dwangsoom*) maka Majelis berpendirian bahwa karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya adanya perbuatan melawan hukum maka petitum tujuh dan delapan ini juga ditolak begitu juga dengan petitum sembilan yang menghukum Tergugat untuk membayar perkara dinyatakan ditolak karena Penggugat di pihak yang dikalahkan maka haruslah membayar biaya perkara ;



Menimbang, bahwa dengan ditolaknya petitum ketiga maka terhadap petitum dua untuk bukti P-1 dinyatakan tidak sah dan berharga, terhadap bukti surat P-2 yang berupa fotocopy dari fotocopy Daftar Pembayaran Santunan Lokasi Perluasan Waduk Kanaan Blok I Tahun Anggaran 2007 yang diambil oleh Petrus Duma pada tanggal 2 Juni 2009, oleh karena berdasarkan kaidah hukum Mahkamah Agung dalam Putusannya No.: 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998 seperti tersebut diatas, dimana pihak Tergugat mengakui dan tidak membantah bahwa Tergugat pernah meminta fotocopy tersebut dan ada tanda terimanya yang akan digunakan sebagai dasar untuk Penggugat menjelaskan kepada ahli warisnya bahwa tanahnya telah dibayar oleh Tergugat sebagaimana keterangan dari saksi Muhammad Nur, dengan demikian bukti surat P-2 dapat diterima, terhadap bukti surat P-3 berupa fotocopy dari fotocopy Surat Gubernur Kalimantan Timur tertanggal 3 Juni 2009 kepada Walikota Bontang perihal Pembayaran santunan An. Sdr. Petrus Duma, dimana berdasarkan kesimpulan Tergugat merasa tidak pernah menerima surat seperti P-3 dan dari keterangan saksi-saksi Penggugat tidak ada yang menyaksikan surat tersebut diserahkan kepada Tergugat, dengan demikian bukti inipun juga dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas sehingga terhadap petitum satu yang menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, Majelis menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa karena terbukti pihak Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan, maka beralasan apabila dihukum untuk membayar biaya perkara ini ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-pasal dalam RBg dan HIR serta peraturan lain yang bersangkutan ;

Halaman 65 dari 66 Putusan Nomor 19/Pdt.G/2015/PN. Bon



MENGADILI

DALAM PROVISI

- Menolak Provisi Penggugat ;

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.748.500,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bontang pada hari **Selasa**, tanggal **23 Februari 2016** oleh kami **TITIS TRI WULANDARI, S.H., S.Psi., M.Hum.**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **NALFRIJHON, S.H., M.H.**, dan **OCTO BERMANTIKO DWI LAKSONO, SH.**, masing-masing sebagai Anggota Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Bontang dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **3 Maret 2016**, oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Anggota Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **NURHAYATI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bontang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat beserta Kuasa Hukum Tergugat ;

Majelis Hakim

Hakim Ketua,



TITIS TRI WULANDARI, S.H., S.Psi., M.Hum.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

NALFRIJHON, S.H., M.H.

OCTO BERMANTIKO DL, S.H.

Panitera Pengganti,

NURHAYATI, S.H.

Perincian Biaya:

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	611.500,00
- Pemeriksaan Setempat	: Rp.	1.000.000,00
- Lain-lain	: Rp.	46.000,00
- Materai	: Rp.	6.000,00
- Redaksi	: <u>Rp.</u>	<u>5.000,00</u>
: Rp. 1.748.500,00 (satu juta tujuh ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah)		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)